

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Muhammad Syawal

bpbdd_palu@yahoo.co.id

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research aims at analyzing the effectiveness of tax collection of non metallic minerals and rocks using a qualitative descriptive analysis. The concept used as a basis for analysis is an effectiveness standard proposed by Duncan namely Goals Achievement, Integration, and Adaptation. The number of informants in this study were 8 people. The results show that the tax collection system of non metal minerals and rocks was accomplished based on the regulation of Donggala District No. 1, 2011 on Local Taxes. The data were collected through observations, interviews, and documentations. The approach technique of this analysis is to describe the meaning or significance of the problems, circumstances or situations that arise in the research object. The results show that the effectiveness of the tax collection system of non metallic minerals and rocks on with the indicator "Goals Achievement" viewed from the aspects: First; Tax Data gathering has not describe optimal results yet. Second; Realization of Tax Receipts always exceeds the target that indicates it has been effective. Third; Tax Deposit supervision, it is known that the mechanism of non metallic minerals and rocks tax payment is already running effective. Based on indicator of integration viewed from two aspects: First; Coordination between internal work units DPPKAD Donggala has not run properly. Similarly, cross-SKPD external coordination with the Department of Energy and Mineral Resources Donggala also has not run well. Secondly; Socialization to taxpayers already showed optimal results. Based on adaptation indicator based on those two aspects: Tax collector resource, the aspect of tax collection facility and tax collection Procedures .

Keywords: *Effectiveness, Goals Achievement, Integration, and Adaptation*

Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi. Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah seperti sekarang ini, fungsi dan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah terasa sangat penting. Sejalan dengan otonomi daerah masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu elemen penting untuk dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Sebuah keharusan bagi pemerintahan Daerah untuk membangun daerahnya dan mensejahterakan warganya. Untuk itu dibutuhkan pendapatan daerah yang

diperoleh dari berbagai aspek, salah satunya adalah pajak. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberikan hak dan kewenangan kepada tiap-tiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didalamnya diatur mengenai jenis pajak daerah atau pajak lokal yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan Pajak Kabupaten yang terus dioptimalkan sistem pemungutannya karena merupakan penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Donggala serta nilai jual objek pajaknya tiap tahun terus meningkat. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Donggala mengalami tren peningkatan secara positif dari Rp 11.672.286.081 pada tahun 2010 menjadi Rp. 13.490.437.727 pada tahun 2011 dan meningkat cukup signifikan menjadi Rp. 17.145.141.419 pada tahun 2012 serta menjadi Rp. 20.514.886.727 pada tahun 2013 hanya sedikit mengalami penurunan pada tahun 2014 Rp. 18.228.060.033

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan (Nurlan Darise, 2009:48). Oleh karena itu pemerintahan daerah perlu mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dengan berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber pendapatan asli daerah yang baru, sesuai dengan ketentuan yang sudah ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Melihat capaian realisasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Donggala dalam kurun waktu empat tahun, relatif mengalami peningkatan yang cukup besar, namun hal ini belum menggambarkan potensi riil yang ada di lapangan. Target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Donggala hanya disusun berdasarkan hasil estimasi, belum sepenuhnya didukung data yang akurat.

Permasalahan lain yang sangat prinsip dalam urusan pemungutan Pajak Mineral

Bukan Logam Batuan di Kabupaten Donggala, adalah belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) terkait tata cara pemungutan pajak. Berbagai permasalahan yang dihadapi, ikut berpengaruh dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala. Salah satunya adalah terkait koordinasi lintas SKPD. Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang selama ini memiliki korelasi tugas dan kewenangan dengan DPPKD khususnya dalam penentuan volume objek pajak belum berjalan terpadu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala berdasarkan indikator : Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

METODE

Dalam Penelitian ini, yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugioyono dalam Harbani Pasolong (2013:161) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dengan demikian penelitian kualitatif tidak sebatas mendeskripsikan fenomena dari situasi tertentu dalam objek penelitian tetapi juga upaya memahami dan menafsirkan makna dari data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, untuk memperoleh data-data yang valid peneliti harus terjun kelapangan secara aktif melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pemilihan informan dengan cara *Purposive* dengan cara memilih orang-orang tertentu yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian, mengutamakan pegawai DPPKAD Kabupaten Donggala yang memahami pengelolaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan..

Informan terpilih sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari Kepala DPPKAD Kabupaten Donggala, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Kepala Seksi Pajak Daerah, Kepala Seksi Pembukuan Bidang Akuntansi, Bendahara Penerima PAD, staf bagian lapangan 1 orang, Staf Teknis Dinas ESDM Kabupaten Donggala 1 orang dan Wajib Pajak (ASPETA) Kabupaten Donggala 1 orang

Teknik yang digunakan yaitu data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data yang dikumpulkan, tidak menggunakan uji statistik, walaupun terdapat data bersifat kuantitatif, hanya digunakan untuk memudahkan interpretasi yang selanjutnya dianalisa melalui teknik analisis kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pendekatan analisis Interpretasi. Teknik pendekatan analisis ini untuk memunculkan apa artinya atau

maknanya dari permasalahan, kasus, keadaan atau situasi yang diteliti. Disini akan dibandingkan pendapat satu dengan yang lainnya, dikaitkan relevansi tujuan dan pertanyaan penelitian dan diolah data menjadi pengertian tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Berdasarkan Peraturan Bupati Donggala Nomor 18 tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Donggala, didalamnya disebutkan susunan organisasi DPPKAD Kabupaten Donggala yang terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretaris Bidang Pendapatan, Bidang PBB dan BPHTB, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Bidang Akuntansi, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Donggala

Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Donggala secara umum selalu mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 s/d 2014

No	Tahun	REALISASI		Kontribusi (%)
		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pajak Daerah	
1	2010	11.672.286.081	14.123.731.213	83
2	2011	13.490.437.727	15.697.939.826	86
3	2012	17.145.141.419	21.223.905.991	81
4	2013	20.514.886.727	23.443.910.399	88
5	2014	18.251.376.600	21.711.427.790	84
Jumlah		81.074.128.554	96.200.915.219	84

Sumber DPPKAD Kabupaten Donggala tahun 2015

Dari *Tabel* tersebut diatas dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap penermaan Pajak Daerah, meningkat cukup signifikan dimana pada tahun 2010 sampai dengan 2014 rata-rata memberi kontribusi penerimaan Pajak Daerah berkisar 84 %.

Pencapaian Tujuan

Ada tiga aspek yang menjadi fokus penelitian dalam hal pencapaian tujuan yaitu: Penghimpunan Data Pajak, Realisasi Target Penerimaan Pajak dan Pengawasan Penyetoran Pajak.

Penghimpunan Data Pajak

Hasil observasi peneliti menunjukan bahwa penghimpunan atau rekapitulasi data pajak yang dilakukan oleh DPPKAD melalui bidang pendapatan belum efektif. Hal ini dapat diketahui masih banyak data piutang yang belum sepenuhnya dapat diklarifikasi oleh bendahara penerima DPPKAD Kabupaten Donggala terkait hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014.

Berdasarkan hasil observasi dan pernyataan para informan , terbukti bahwa rangkaian kegiatan pelaksanaan penghimpunan data Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala untuk kepentingan peningkatan penerimaan sektor pajak, belum optimal. Sehingga berdasarkan indikator pencapaian tujuan dilihat dari aspek penghimpunan data pajak belum efektif.

Realisasi Target Penerimaan Pajak

Berdasarkan data skunder yang ada di DPPKAD Kabupaten Donggala, secara keseluruhan tingkat efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada DPPKAD Kabupaten Donggala dengan indikator pencapaian tujuan dilihat dari aspek realisasi Target Penerimaan Pajak

sudah efektif. Terlihat dari data realisasi target pajak tahun 2010 – 2014 rata-rata mencapai 111,4 persen. Pelampauan pencapaian target pajak tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan 2012 masing- masing sebesar 123,0 % . Meskipun pada tahun 2014 tidak mencapai target hanya berkisar 91 % namun secara umum sudah efektif, mengacu pencapaian target dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Mengacu data skunder sebagaimana tersebut di atas, ditambah pernyataan dari informan dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan dari aspek realisasi target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada DPPKAD Kabupaten Donggala sudah efektif .

Pengawasan Penyetoran Pajak

Hasil penelitian menunjukan dalam hal pengawasan penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara administratif sudah diterapkan instrumen pengawasan penyetoran pajak yang efektif. Dimana bendahara penerimaan DPPKAD Kabupaten Donggala dalam melaksanakan fungsi penatausahaan penerimaan pendapatan tidak bersentuhan langsung dengan uang. Selaku bendahara penerimaan hanya menerima bukti pembayaran berupa slip penyetoran dari bank . Dengan demikian potensi penyalahgunaan keuangan secara administratif dapat diminimalisir.

Mencermati pernyataan beberapa informan pada saat penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala sudah berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan. Sehingga pencapaian tujuan dilihat dari aspek pengawasan penyetoran pajak secara administratif dapat berjalan efektif.

Integrasi

Koordinasi ;

Koordinasi sangat diperlukan antara DPPKAD Kabupaten Donggala dan Dinas ESDM Kabupaten Donggala, sebab secara fungsional kedua instansi tersebut memiliki korelasi tugas dalam pengelolaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Berdasarkan pernyataan beberapa informan tersebut diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala dengan indikator integrasi dilihat dari aspek koordinasi belum efektif . Secara internal setiap unit kerja yang ada dalam organisasi DPPKAD Kabupaten Donggala belum terlihat bekerja secara sistem. Demikian pula secara eksternal dengan instansi teknis Dinas ESDM

Sosialisasi;

Pada prinsipnya pelaksanaan sosialisasi terkait Sistem dan prosedur Pengelolaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mutlak harus dilakukan. Ada elemen penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka sosialisasi sistem dan prosedur yaitu para Wajib Pajak. Sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, DPPKAD Kabupaten Donggala selalu berusaha mencari strategi yang paling efektif dalam melaksanakan sosialisasi dengan Wajib Pajak. Sehingga para Wajib Pajak bisa lebih memahami hak dan kewajibannya terkait proses pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa DPPKAD Kabupaten Donggala sudah sering melaksanakan sosialisasi kepada para Wajib Pajak. Secara periodik dilakukan pertemuan dalam rangka memberikan informasi kepada Wajib Pajak utamanya yang berhubungan dengan mekanisme (

sistem dan prosedur) pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang harus dipatuhi .

Hal tersebut di atas menggambarkan bahwa Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada DPPKAD Kabupaten Donggala berdasarkan indikator integrasi dilihat dari aspek sosialisasi sudah cukup efektif.

Aspek Adaptasi

Sumber Daya Aparat Pemungut Pajak;

Faktor penting yang ikut mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada DPPKAD Kabupaten Donggala adalah ketersediaan Sumber Daya Aparat pengelola Pemungutan Pajak. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa dalam upaya peningkatan efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada DPPKAD Kabupaten Donggala belum dibarengi dengan ketersediaan sumber daya aparat yang mempunyai standar kemampuan sesuai bidang tugasnya. Sumber daya aparat yang terlibat langsung dalam pengelolaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Donggala dirasakan belum memadai. .

Berdasarkan observasi yang dilakukan, memperlihatkan bahwa untuk menciptakan SDM yang profesionalisme DPPKAD Kabupaten Donggala belum sepenuhnya melakukan upaya kongkrit dalam peningkatan Sumber Daya Aparat. Termasuk dalam hal ini yang belum mendapat perhatian serius adalah pemetaan kompetensi terhadap seluruh pegawai guna mengetahui distribusi kuantitas dan kualitas setiap pegawai. Sehingga berdasarkan indikator adaptasi dilihat dari aspek Sumber Daya Aparat Pemungut Pajak belum sepenuhnya efektif.

Fasilitas Pemungutan Pajak;

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa fasilitas pemungutan pajak utamanya yang terkait aplikasi sistem komputerisasi yang digunakan dalam pengelolaan data base Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, belum terintegrasi dengan Sistem Keuangan Daerah sehingga proses rekonsiliasi data penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum sepenuhnya berjalan optimal. Dalam tata kelola pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diperlukan prangkat aplikasi yang lebih memberikan kemudahan dan bisa diakses secara *on line* baik secara internal maupun eksternal.

Mencermati pernyataan beberapa informan tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa Sistem Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada DPPKAD Kabupaten Donggala berdasarkan indikator adaptasi dilihat dari aspek ketersediaan fasilitas Pemungutan Pajak, sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diketahui bahwa belum berjalan efektif.

Mekanisme Pemungutan Pajak;

Dalam usaha pemungutan pajak eksploitasi bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada DPPKAD Kabupaten Donggala, ada 5 (lima) tahapan kegiatan, yang meliputi: identifikasi potensi, perizinan, penetapan, penyetoran, dan penagihan. Dalam tahapan-tahapan kegiatan tersebut, tentu saja terdapat beberapa hambatan yang secara umum ikut mempengaruhi jalannya proses pengelolaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan, diketahui bahwa faktor yang ikut mempengaruhi efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala yaitu belum adanya mekanisme yang secara spesifik mengatur secara teknis rangkain proses pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada DPPKAD Kabupaten Donggala.

Sehingga berdasarkan indikator adaptasi dilihat dari aspek Mekanisme Pemungutan Pajak belum berjalan efektif.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**Kesimpulan**

Dari hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan indikator Pencapaian Tujuan dilihat dari aspek: *Pertama*, Penghimpunan Data Pajak secara umum belum terlaksana dengan baik. *Kedua*, Realisasi Target Penerimaan Pajak sudah efektif dilihat dari capaian prosentasi realisasi lima tahun terakhir. *Ketiga*, Pengawasan Penyetoran Pajak sudah berjalan dengan baik mematuhi mekanisme administrasi yang ditetapkan dalam regulasi.

Selanjutnya berdasarkan indikator Integrasi, dilihat dari aspek: *Pertama*, Koordinasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dari aspek koordinasi secara internal maupun eksternal belum berjalan efektif. *Kedua* Sosialisasi. Adapun yang terkait dengan pelaksanaan sosialisasi dengan para wajib pajak sudah dilaksanakan secara efektif lewat forum rapat yang dijadwalkan secara periodik oleh DPPKAD Kabupaten Donggala. Berdasarkan indikator adaptasi dilihat dari aspek: *Pertama* Sumber Daya Aparat Pemungut Pajak, belum memadai. *Kedua* Fasilitas Pemungutan Pajak, utamanya yang terkait dengan Aplikasi Sistem komputerisasi belum optimal sehingga pengelolaan data dan informasi penerimaan pajak belum berjalan efektif. Demikian pula sarana penunjang operasional lapangan belum tersedia sesuai kebutuhan. *Ketiga* Mekanisme Pemungutan Pajak, dimana diketahui bahwa pengelolaan pemungutan pajak pada DPPKAD Kabupaten Donggala belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan pada DPPKAD Kabupaten Donggala, disarankan sebagai berikut:

1. Perencanaan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu pengkajian yang lebih cermat dengan cara melakukan survei harga pasar bahan material mineral bukan logam dan batuan secara periodik.
2. DPPKAD Kabupaten Donggala perlu membangun formulasi kerjasama tim yang lebih terpadu baik secara internal antar unit kerja DPPKAD maupun secara eksternal dengan Dinas ESDM dalam hal pelaksanaan tugas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Dalam rangka tertib administrasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada DPPKAD Kabupaten Donggala perlu ketersediaan fasilitas sistem komputerisasi dengan aplikasi pengelolaan data dan informasi yang lebih efektif dan efisien.
5. DPPKAD Kabupaten Donggala perlu melakukan pengkajian dan penelitian secara komprehensif dengan melibatkan pihak Perguruan Tinggi untuk mengukur seberapa besar potensi riil bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimiliki Kabupaten Donggala.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan syukur Alhamdulillah kehadirat Sang Khalik yang Maha Rakhman dan Maha Rakhim. Dengan izin-Nya dan kekuatan yang dibekali kepada

hamba-Nya, akhirnya artikel ini dapat terselesaikan. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian artikel ini, khususnya kepada Bapak Dr. Jans Wilainto Nasila, M.S selaku pembimbing utama dan Dr. Muh. Irfan Mufti, M.Si selaku pembimbing anggota, atas segala saran, masukan dan bimbingan dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metodologi Penelitian Administrasi Publik*. CV. Alfabeta
- Peraturan Bupati Donggala Nomor 30 Tahun 2011 tentang *Tata Cara Penghitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Departemen Dalam Negeri RI, Jakarta.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*